



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 276/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 276/Pdt.G/2011/PA.Pkc, tanggal 26 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/06/VIII/2007, tertanggal 03 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, selama 1 tahun ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan memberikan no. HP Penggugat kepada kawan-kawan Tergugat, agar bisa menghubungi Penggugat bila mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sementara untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak sanggup karena orang tua Tergugat berada di Kalimantan;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;
9. Bahwa kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
10. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat telah nyata melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkan dan Penggugat merasa keberatan dengan sikap Tergugat tersebut, karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 102/06/VIII/2007, tanggal 03 Agustus 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , tempat kediaman di Kabupaten PELALAWAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Desa Pangkalan Gondai;
- Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tanpa sebab yang jelas pada Agustus 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya yang pasti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita, tidak memberikan nafkahnya serta tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan ada keterangan saksi yang perlu diluruskan, yaitu kepergian Tergugat sejak Agustus 2008 yang sebenarnya adalah sejak Juni 2008 sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2007 di KUA Kecamatan Langgam;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Desa Pangkalan Gondai selama 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tanpa sebab yang jelas pada Juni 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya yang pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita, tidak memberikan nafkahnya serta tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah disia-siakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/06/VIII/2007 tertanggal 03 Agustus 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syaria'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Juni 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan harta benda kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sehingga Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf g menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1 juga menghadirkan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata sesaat setelah akad nikah Tergugat tidak pernah menandatangani sighat taklik talak ;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, Majelis hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Pasal 11 ayat 3 Permenag nomor 2 Tahun 1990, untuk sahnya perjanjian taklik talak, maka suami harus menandatangani sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah. Artinya kumulasi antara membaca dan menandatangani harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari substansinya, perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suka rela antara suami istri yang bersangkutan demi melindungi pihak istri. Oleh karena itu, Majelis hakim karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menilai bahwa penandatanganan suami dalam sighat taklik talak itu tak ubahnya seperti penandatanganan akta di bawah tangan yang sifatnya lebih menunjukkan pada tindakan administratif, oleh karenanya harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana kesaksian tersebut menurut penglihatan, pendengaran dan apa yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian (*mutual conformity*), maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli tahun 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak pernah memberikan nafkah, telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berkesimpulan telah ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan juga telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya, telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum telah pergi meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1. Di samping itu Tergugat yang selama itu tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 4;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiah yang artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak dan Penggugat yang di sidang telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Hal ini sesuai *Ibarat* dari Kitab Syarqawi 'alat Tahrir yang selanjutnya Majelis jadikan sebagai pendapat hukum yang artinya : *Barang siapa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat yang dalam pokok gugatannya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian tersebut, oleh karena syarat tal'ik talak tersebut telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (DAHLIA KARINA Binti LIBUN) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis serta AFRIZAL, S.Ag. dan IMDAD, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
TTD
Drs. HARMAINI

Hakim Anggota

TTD

AFRIZAL, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 270.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 361.000,-
	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)